



**PENETAPAN**

Nomor : 0190/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";  
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0190/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Maret 2002, Pemohon dengan mantan suami Pemohon bernama H. TAUFIKUR ROHMAN bin SALAMUN alias H. FAUZI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan mantan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kurang lebih selama 10 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :  
- Moh. Khoiru Alvan Mufarrodi, umur 9 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 antara Pemohon dan mantan suami Pemohon telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor putusan : 2651/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 Juli 2012;
4. Bahwa setelah bercerai tersebut Pemohon dan mantan suami telah menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor : 3586/AC/2012/PA.Kab.Mlg.
5. Bahwa setelah menerima Akta Cerai tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon : YUYUN INDRAWATI binti SUMARI sedangkan yang benar adalah nama Pemohon : YUYUN INDRIANI binti SUMARI;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus persyaratan pernikahan Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan Akta Cerai tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon : YUYUN INDRAWATI binti SUMARI yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 3586/AC/2012/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 Juli 2012 sebenarnya adalah YUYUN INDRIANI binti SUMARI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507054503800008 tertanggal 22 Maret 2010 atas nama YUYUN INDRIANI; (P.1)
- b. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama SUMARI tertanggal 24 Maret 2010; (P.2)
- c. Fotocopi Akta Cerai Nomor : 3586/AC/2012/PA.Kab.Mlg. tertanggal 17 Juli 2012; (P.3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopi Ijazah Madrasah Aliyah Pendidikan Dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang Kepanjen Malang atas nama YUYUN INDRIANI tertanggal 10 Nopember 2000; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : 474/226/421.617.003/2014 tertanggal 17 Januari 2014; (P.5)
- f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : 474/309/421.617.003/2014 tertanggal 13 Pebruari 2014; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon : YUYUN INDRAWATI binti SUMARI yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 3586/AC/2012/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 Juli 2012 sebenarnya adalah YUYUN INDRIANI binti SUMARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon : YUYUN INDRAWATI binti SUMARI yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 3586/AC/2012/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 Juli 2012 sebenarnya adalah YUYUN INDRIANI binti SUMARI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1435 H., oleh kami **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**

PANITERA PENGGANTI

**WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                       |   |     |           |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp  | 38.000,-  |
| 2. Biaya Proses       | : | Rp. | 150.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 194.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)